

FUNGSI, PERAN DAN KEBIJAKAN NEGARA DALAM EKONOMI ISLAM

Sayyidah Syafiqoh

UIN Sunan Ampel Surabaya

ikasyafiqoh@gmail.com

Article History

Received : 02/12/2024

Revised : 16/12/2024

Accepted : 03/01/2025

Abstract:

The state, in the perspective of Islamic economics, plays a vital role in maintaining stability, justice, and the welfare of society. This study aims to explore in depth the functions, roles, and policies of the state within the Islamic economic system. Using a qualitative descriptive approach, this research outlines the fundamental concepts of the state's role according to Islamic views and how these roles are implemented in economic policies. The findings reveal that the state is responsible for ensuring the fulfillment of basic needs, promoting fair wealth distribution, and preventing harmful economic practices such as usury, monopoly, and hoarding. Policies adopted by the state in Islamic economics are based on principles of justice, public benefit (*maslahah*), and equitable distribution. The state's function is not only as a regulator but also as a distributor of zakat, market supervisor, and moral guardian of the economic system. Thus, the state's active role is essential in realizing an economic order aligned with Islamic values.

Keywords: Islamic economics, state functions, state roles, economic policy, social justice

Abstrak

Negara dalam perspektif ekonomi Islam memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai fungsi, peran, dan kebijakan negara dalam sistem ekonomi Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini memaparkan konsep-konsep dasar peran negara menurut pandangan Islam serta implementasinya dalam kebijakan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, menciptakan distribusi kekayaan yang adil, serta mencegah praktik ekonomi yang merugikan seperti riba, monopoli, dan penimbunan. Kebijakan yang diterapkan negara dalam ekonomi Islam bertumpu pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan distribusi yang merata. Fungsi negara tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelaksana distribusi zakat, pengatur pasar, serta penjaga moral ekonomi masyarakat. Dengan demikian, peran aktif negara sangat penting dalam mewujudkan tatanan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Kata kunci: ekonomi Islam, fungsi negara, peran negara, kebijakan ekonomi, keadilan sosial

PENDAHULUAN

Negara dan pemerintahan adalah suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Kemajuan suatu Negara ditentukan oleh sistem pemerintahan yang berlaku. Pemerintah sebagai penyelenggara suatu Negara dapat mewujudkan tujuan bersama melalui kebijakan-kebijakan strategis yang dibuatnya, yakni meningkatkan kesejahteraan bersama, baik dalam pengembangan infrastruktur maupun pengembangan ekonomi masyarakatnya. Pengembangan ekonomi masyarakat bisa dilakukan dengan memberdayakan sumber daya yang ada serta membentuk kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta untuk mendorong terciptanya lapangan yang baru sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Negara mempunyai kekuasaan untuk menetapkan aturan-aturan dasar yang mendukung dan dapat melindungi aktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam kehidupan masyarakat, hal ini tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah untuk mengontrol dan membina masyarakat. Dalam sudut pandang Islam, akuntabilitas pemerintah sangat fleksibel berdasarkan prinsip-prinsip Islam terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam fungsi, peran, dan kebijakan negara dalam sistem ekonomi Islam. Fokus penelitian ini adalah pada konsep-konsep normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta pandangan ulama dan tokoh ekonomi Islam klasik maupun kontemporer. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur yang relevan seperti kitab-kitab fiqih, buku ekonomi Islam, jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen kebijakan yang berkaitan dengan praktik ekonomi negara dalam perspektif Islam. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan dan mengkaji isi dari berbagai sumber, kemudian menyusunnya menjadi sebuah narasi sistematis yang menunjukkan bagaimana peran negara dalam mengatur kehidupan ekonomi sesuai prinsip-prinsip syariah. Validitas data diperkuat dengan membandingkan berbagai sumber literatur guna memperoleh pemahaman yang utuh dan objektif.

PEMBAHASAN

A. Negara dalam kehidupan ekonomi

Dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah yang berusaha melakukan penertiban dan mensejahterakan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah dalam persepektif Islam memiliki fleksibilitas yang luas didasarkan pada premis bahwa Islam bertujuan untuk mensejahterakan umum masyarakat, sehingga dalam negara persepektif Islam dapat mendefinisikan apapun fungsinya dalam mencapai sasaran tersebut¹

Ketika kita berbicara tentang masalah ekonomi, yang kita maksud adalah masalah ekonomi makro. Beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam perekonomian suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi, ketidakstabilan kegiatan ekonomi, pengangguran, dan inflasi²

Menurut Islam, negara mempunyai kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu, mengawasi kegiatan atau mengatur atau melakukan berbagai jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dilakukan oleh individu. Partisipasi negara dalam kegiatan perekonomian pada masa awal Islam sangat sedikit karena kegiatan perekonomian masih seadanya akibat buruknya lingkungan tempat Islam muncul. Selain itu, hal ini disebabkan oleh pengendalian mental dan stabilitas mental umat Islam awal, yang membuat mereka secara ketat mengikuti perintah Syariah dan sangat berhati-hati untuk melindungi keamanan mereka dari penipuan dan kesalahan³.

Dalam sistem ekonomi apa pun, baik itu sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosial, pemerintah selalu memiliki peran penting. Peran pemerintah sangat luas dalam sistem ekonomi sosialis dan sangat terbatas dalam sistem ekonomi kapitalis murni, karena sistem kapitalis yang dikembangkan oleh Adam Smith menyatakan teori bahwa pemerintah hanya memiliki tiga fungsi:

1. Fungsi pemerintah untuk menjaga keamanan dalam negeri dan Pertahanan

¹ Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam "Perspektif Konsep, Model, Paradima, Dan Aspek Hukum"* (Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2008).

² Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam "Persepektif Teori, Sistem Dan Aspek Hukum"* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009).

³ Muhammad 'Abid Al-Jabiri, *Agama Negara Dan Penerapan Syariah* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001).

2. Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan keadilan
3. Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh sektor swasta, seperti jalan, bendungan, dll ⁴

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan yang ada di semua negara, tidak ada satu pun negara kapitalis di dunia yang menerapkan sistem kapitalis murni. Di dunia modern, pemerintah harus memainkan peran yang lebih besar dalam manajemen perekonomian negara. Adam Smith, satu-satunya perancang sistem ekonomi kapitalis mengutarakan ideologinya bahwa ekonomi kapitalis dari setiap individu lebih tahu apa yang terbaik untuk dirinya sendiri, sehingga dia akan melakukan apa yang dianggap baik untuknya. Prinsip kebebasan ekonomi dalam praktiknya membahas kepentingan saling bertentangan, karena tidak ada koordinasi yang membentuk keharmonisan untuk kepentingan semua orang. Pada kasus ini, pemerintah mempunyai peran untuk mengelola, memperbaiki atau mengarahkan kegiatan sektor swasta. Dalam ekonomi modern, peran pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu;⁵

1. Peran alokasi

Peran pemerintah sangat penting, terutama pada sisi pasokan barang yang tidak disediakan oleh sektor swasta sebagai barang publik. Dalam perekonomian suatu negara, tidak semua barang dipasok oleh industri sektor swasta itu dapat dicapai melalui sistem pasar dan hanya akan maksimal ketika pemerintah mampu menyediakan barang publik tersebut. Sebagai contoh, jalan umum, renovasi jembatan yang rusak, hingga udara bersih, tiga-tiganya membutuhkan peran serta pemerintah untuk mewujudkannya. Jika pemerintah tidak dapat mengatasi hal tersebut melalui mekanisme pasar, hal ini disebut kegagalan pasar. Karena manfaat dari objek-objek ini tidak hanya dirasakan oleh individu saja tetapi oleh masyarakat umum.

2. Peran distribusi

Peran distribusi ialah peran pemerintah untuk mengurus pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Hal ini dilakukan agar daerah tertentu di suatu negara tidak mengalami kesenjangan akibat tidak meratanya distribusi pendapatan masyarakat. Distribusi pendapatan bergantung pada kepemilikan faktor-faktor produksi, sistem warisan dan kemampuan memperoleh pendapatan. Pemerintah dapat merubah distribusi pendapatan secara langsung dengan pajak yang progresif. Pajak yang progresif adalah relatif beban pajak yang lebih besar bagi orang kaya dan relatif lebih ringan bagi orang miskin, disertai dengan subsidi bagi golongan miskin. Pemerintah dapat juga secara tidak langsung mempengaruhi distribusi pendapatan dengan kebijaksanaan pengeluaran pemerintah, seperti perumahan murah untuk golongan pendapatan tertentu, subsidi pupuk untuk petani, dan lain-lain.

3. Peran stabilisasi

Peran stabilisasi adalah kegiatan yang menstabilkan ekonomi dengan menggabungkan kebijakan dan kebijakan moneter dengan kebijakan lain seperti kebijakan fiskal dan perdagangan untuk meningkatkan dan mengurangi permintaan agregat untuk mempertahankan pengangguran penuh dan juga menghindari inflasi. Peranan stabilisasi pemerintah dibutuhkan jika terjadi gangguan dalam menstabilkan perekonomian, seperti: terjadinya deflasi, inflasi, penurunan permintaan atau penawaran suatu barang, yang nantinya masalah masalah tersebut akan mengakibatkan timbulnya masalah lain secara berturut-turut, seperti pengangguran, stagflasi dan lain-lain.

⁴ Nurul Fadila and Abdul Ghafur, "Peran Pemerintah Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2020): 1–18.

⁵ Ibid.

B. Tugas Pemerintah dalam Ekonomi

Selain beberapa peran penting pemerintah atau Negara sebagaimana diuraikan diatas, pemerintah memiliki tugas yang tak kalah penting dalam mewujudkan ekonomi Negara, diantaranya ;⁶

1. Mengawasi faktor-faktor utama yang menggerakkan perekonomian

Pemerintah harus memantau pergerakan ekonomi, seperti pemantauan dan larangan praktik-praktik yang tidak patut, baik dalam sistem pembelian dan penjualan, dan dalam produksi, konsumsi, dan sirkulasi. Cek harus dilakukan oleh tim independen (*abl al hisbah*). Tim ini mengawasi badan-badan, pabrik, dan kepemilikan lainnya agar tidak mendapatkan manfaat yang tak tersentuh masyarakat dengan menggunakan kepolosan dan ketidaktahuan mereka untuk memuaskan nafsu keserakahan yang lahir dari semangat non moralitas.

2. Menghentikan muamalah yang diharamkan

Yang dimaksud dengan muamalah kategori haram adalah berbagai bentuk dari muamalah yang dilarang karena mereka bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, yang didasarkan pada moralitas dan mempertahankan manfaat publik seperti riba, penimbunan dan monopoli. Islam sangat peduli dengan ekonomi rakyat, jadi Islam adalah jaminan untuk melindungi harta benda setiap orang, sehingga tidak digunakan secara sembarangan atau secara resmi.

3. Mematok Harga jika dibutuhkan

Para ahli fiqh berbeda pendapat dalam hal mematok harga, haram atau sah dilakukan. Ada sebagian yang mengharamkan dengan alasan terdapat sejumlah nash yang melarang pematokan harga. Diantaranya ialah riwayat Anas dari Rasul SAW. Anas berkata : *"Di masa Rasul, harga-harga pernah melambung tinggi. Para sahabat lalu mengusulkan pada Nabi : "Wahai Rasulullah, hendaknya engkau mematok harga". Nabi lalu menjawab, "Allahlah Dzat yang membuat lingkup sempit dan yang melapangkan. Dan saya berharap, di hari saya bertemu Allah, tak seorangpun menuntutku atas kedzalimanku, baik dalam jiwa atau harta"*

Dari hadis ini, dapat disimpulkan bahwa mematok harga adalah haram, dan pematokan dianggap perilaku kedzaliman. Dan tentunya, Rasulullah SAW tidak ingin melakukan kedzaliman terhadap siapapun. Sampai disini tidak ditemukan silang pendapat. Tetapi kondisi sosial di masa Rasul jelas berbeda dengan kondisi sosial masa kini, berkaitan dengan baik tidaknya mematok harga. Di masa Rasulullah, mungkin posisi penjual lemah, sehingga pematokan harga sangat memberatkan mereka. Sekarang kondisinya telah berubah, posisi penjual justru kuat dalam banyak hal. Mereka tidak akan terkena dampak yang merugikan karena pematokan harga yang diprioritaskan bagi pembeli yang dalam kondisi sekarang berposisi lemah. Jelasnya, dalam Islam otoritas negara dilarang mencampuri, memaksa orang menjual barang pada tingkat harga yang tidak mereka ridai. Islam menganjurkan agar harga diserahkan pada mekanisme pasar sesuai kekuatan permintaan dan penawaran. Pemerintah tidak boleh memihak pembeli dengan mematok harga yang lebih rendah atau memihak penjual dengan mematok harga tinggi.

Namun adakalanya sebuah pemerintah boleh menggunakan kebijakan penetapan harga dalam kondisi tertentu. Ini terutama diperlukan jika kebijakan itu dipandang lebih adil oleh rakyatnya. Yang menjadi pertanyaan, kapan ketidakadilan terjadi di pasar? Ketidakadilan dapat terjadi jika ada praktik monopoli atau pihak yang mempermainkan harga. Jika pasar tidak berlaku sempurna, mengalami distorsi, baru pemerintah boleh melakukan kontrol dan menetapkan harga. Ada juga pakar yang menyatakan bahwa

⁶ Monica Ayu Caesar Isabela, "Fungsi Pemerintah Dalam Perekonomian," *Kompas.Com*, 2022.

penetapan harga diperbolehkan pada barang yang dihasilkan oleh BUMN seperti BBM, listrik, telepon, air bersih dan sejenisnya.⁷

Berangkat dari realitas kondisi sekarang dan berbagai pertimbangan, maka perlu dibedakan antara pematokan yang mengakibatkan kedzaliman, yang hukumnya jelas haram dan pematokan yang tanpa akibat kedzaliman. Pematokan harga yang tidak mengandung unsur kedzaliman, bahkan justru menciptakan keadilan bersama dan selain itu juga melahirkan kemaslahatan bersama, jelas hukumnya sah, bahkan bisa wajib. Itulah mengapa banyak ulama masa kini yang membagi pematokan harga menjadi dua : pematokan yang haram, karena ditemukan kedzaliman, dan pematokan yang sah, karena mendatangkan kebaikan bersama. Model pertama jelas haram dan yang kedua jelas boleh, dan bisa menanjak ke wajib, apabila menjadi keharusan untuk mensejahterakan masyarakat dalam pandangan syariah.

Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi suatu negara tidak dibahas dalam teori atau perkiraan pemikiran ekonomi. Pemerintah memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi melalui berbagai langkah yang terkait dengan sektor public.⁸ Pertumbuhan ekonomi didorong, misalnya, oleh langkah-langkah pemerintah yang bertujuan menarik investor, mempromosikan pengembangan teknologi atau memproduksi / melatih tenaga kerja yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja. Sekalipun kemudian muncul pandangan yang tampaknya memunculkan dua kutub pandangan yang menguraikan kebutuhan dan peran pemerintah, perbedaan antara kedua pandangan itu sebenarnya hanya ukuran atau tingkat peran pemerintah. Adam Smith, yang sering dianggap sebagai pendiri (pendiri) ekonomi modern dan pendukung penting. Mekanisme pasar penuh (*Jaissez faire*) juga pada dasarnya memberikan peran pemerintah dalam perekonomian, tetapi hanya bagian yang sangat terbatas.

Penyediaan barang publik dan upaya untuk mempromosikan konsumsi barang bermanfaat (barang pantas) adalah pembenaran ekonomi untuk mengklasifikasikan partisipasi negara dalam perekonomian. Awalnya, ekonom pembangunan hanya mengakui peran pemerintah sebagai menyediakan modal sosial atau infrastruktur untuk memfasilitasi pembangunan ekonomi.

Pertimbangan berikutnya, bagaimanapun, memunculkan pemikiran yang menekankan perlunya bagi pemerintah untuk melakukan intervensi yang lebih ekonomis untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu, dan tidak hanya sekedar menyediakan infrastruktur perekonomian. Dengan demikian, yang membedakan pemikiran para ekonom tersebut adalah sejauh mana peran pemerintah dalam mempengaruhi perekonomian, dan bukan perlu atau tidaknya pemerintah tersebut. Tentang besar-kecilnya intervensi pemerintah dalam perekonomian ini, para ekonom dalam periode tertentu juga melahirkan anis pemikiran yang berbeda. Pada tahun 1950-an, para ekonom dengan argumentasi yang meyakinkan berpendapat bahwa perencanaan dan intervensi pemerintah dalam perekonomian merupakan suatu keharusan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Tetapi pada tahun 1970-an dan 1980-an, para pakar pembangunan paling tidak di negara Barat dan lembaga-lembaga bantuan internasional menyerukan lebih banyak pada pengurangan pemerintah, dan mendorong aktivitas ekonomi pada swasta atau pasar.⁹

C. Kebijakan Ekonomi Negara

Berlangsungnya ekonomi suatu Negara, tidak lepas dari kebijakan-kebijakan ekonomi Negara tersebut. Salah satu kebijakan yang memiliki peran strategis adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi dan

⁷ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

⁸ Ilfi Nurdiana, *Hadits-Hadits Ekonomi* (Malang: UIN Malang Press, 2008).

⁹ Fadila and Ghafur, "Peran Pemerintah Dalam Ekonomi Islam."

stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Sistem perpajakan Islam harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihanlah yang memikul beban utama pajak. Adapun ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam adalah ¹⁰

1. Pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan, sehingga jarang terjadi defisit anggaran.
2. Sistem pajak proporsional, pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktifitas. Misalnya kharaj, besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, metode irigasi maupun jenis tanaman.
3. Penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Misalnya zakat perdagangan, yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungan, sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi.

Pada masa kenabian hingga masa kekhalifahan, kaum muslimin cukup berpengalaman dalam menerapkan beberapa instrument sebagai kebijakan fiskal yang diselenggarakan pada lembaga baitulmal. Sejarah Islam telah mencatat bagaimana perkembangan peran kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam, mulai dari zaman awal Islam sampai kepada puncak kejayaan Islam pada zaman pertengahan. Setelah zaman pertengahan, seiring dengan kemunduran-kemunduran dalam pemerintahan Islam yang ada pada waktu itu, maka kebijakan fiskal islami sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan dan digantikan dengan kebijakan fiskal lainnya dari sistem ekonomi sekarang yang dikenal dengan sistem ekonomi konvensional.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal memiliki dua instrument. Pertama: Kebijakan pendapatan, yang tercermin dalam kebijakan pajak. Kedua: Kebijakan belanja (pengeluaran). Kedua instrument tersebut akan terlihat dalam anggaran belanja negara. Instrument kebijakan pendapatan (sumber penerimaan negara) terdiri dari zakat, kharaj (pajak bumi/tanah pertanian), usyur (pajak perdagangan/bea cukai), jizyah (pajak yang dikenakan pada kalangan non muslim), ghanimah (harta rampasan perang), khums, fai, kaffarat, dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal.¹¹ Pemungutan zakat, kharaj, jizyah dan berbagai sumber pendapatan negara lainnya itu mempunyai dasar sesuai dengan ajaran Islam, baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun sunnah. Dengan demikian perintah membayar pajak-pajak tersebut dalam Islam merupakan tindakan religius yang didorong untuk menciptakan kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat baik Muslim maupun non Muslim.¹²

Dalam sejarah Islam, kebijakan fiskal menempati posisi strategis dalam rangkamenbangun tata kelola keuangan negaradengan terencana dan terarah. Adiwarmman Azwar Karim dalam bukunya Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, menyebutkan bahwa paling tidak instrument kebijakan fiskal yang terekam di awal pemerintahan Islam sebagai berikut: ¹³

- a. Peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja.

Sebagai pemimpin, Rasulullah telah mengantongi langkah-langkah perencanaan untuk memulai intensifikasi pembangunan masyarakat. Ukhuwwah islamiyah, persaudaraan sesama muslim, antara golongan Muhajirin dan golongan Anshor dijadikan kunci oleh Rasulullah untuk meningkatkan pendapatan nasional. Hal ini menyebabkan terjadinya

¹⁰ Ihdi Aini, "Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 17, no. 2 (2019): 43–50.

¹¹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam Dan Konvensional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

¹² Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

¹³ Adiwarmman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).

distribusi pendapatan yang berimplikasi pada peningkatan permintaan total di Madinah. Selain itu, persaudaraan ini berdampak positif terhadap tersedianya lapangan kerja, terutama bagi kaum Muhajirin. Dalam aplikasinya, menggunakan akad muzara'ah, musaqah, dan mudharabah.

b. Kebijakan Pajak.

Penerapan kebijakan pajak yang dilakukan Rasulullah seperti *kharaj*, *jizyah*, *khums*, dan zakat menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi. Pajak ini, khususnya *khums*, mendorong stabilitas pendapatan dan produksi total padasaat terjadi stagnasi dan penurunan permintaan penawaran agregat. Kebijakan ini juga tidak menyebabkan penurunan harga ataupun jumlah produksi.

c. Anggaran.

Dalam menyusun anggaran, selalu diprioritaskan untuk pembelanjaan yang mengarah pada kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur. Sehingga pada gilirannya, menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, nampak pada zaman Rasulullah, pengaturan APBN dilakukan secara cermat, efektif, dan efisien, menyebabkan jarang terjadinya defisit anggaran meskipun sering terjadi peperangan.

d. Kebijakan Fiskal Khusus.

Dalam menerapkan kebijakan fiskal secara khusus, Rasulullah melakukannya dengan berlandaskan dengan persaudaraan. Adapun instrument kebijakan yang diterapkan yaitu: *Pertama*, memberikan bantuan secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin yang kekuarangan. *Kedua*, meminjam peralatan dari kaum non-muslim secara cuma-cuma dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi bila terjadi kerusakan. *Ketiga*, meminjam uang tertentu dan diberikan kepada muallaf. *Keempat*, menerapkan kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi kaum muslimin.

KESIMPULAN

Negara memiliki peran strategis dalam sistem ekonomi Islam sebagai pengatur, pelindung, dan pelaksana prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Fungsi negara tidak hanya terbatas pada regulasi, tetapi juga meliputi distribusi kekayaan, pelaksanaan keadilan sosial, pengawasan pasar, serta pemberantasan praktik ekonomi yang merusak seperti riba, monopoli, dan penimbunan. Kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh negara dalam kerangka Islam harus berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat. Dengan peran aktif negara yang berpedoman pada ajaran Islam, diharapkan tercipta tatanan ekonomi yang adil, seimbang, dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat.

Lebih dari itu, keberadaan negara dalam ekonomi Islam berfungsi sebagai penjamin terciptanya stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Melalui instrumen-instrumen syariah seperti zakat, wakaf, dan larangan riba, negara diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendorong aktivitas ekonomi yang produktif dan beretika. Oleh karena itu, implementasi kebijakan negara yang berbasis pada nilai-nilai Islam menjadi kunci penting dalam mewujudkan masyarakat yang makmur, adil, dan beradab sesuai cita-cita ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Tomi, 'Hukum Utilitas Dalam Ekonomi Islam', *At Taajir: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Keuangan Syariah*, 1.1 (2019), 11–18 <<https://doi.org/10.47902/attaajir.v1i1.23>>
- Aisafitri, Lira, and Kiayati Yusriyah, 'Kecanduan Media Sosial (FOMO) Pada Generasi Milenial', *Jurnal Audience*, 4.01 (2021), 86–106 <<https://doi.org/10.33633/ja.v4i01.4249>>
- H. Zainur, 'Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam', *An-Nabl*, 09.05 (2017)
- Harun, Ibrahim Ahmad, 'Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam dan Jumhur Ulama', 1.November (2022)
- Hodkinson, Chris S.; Poropat, Arthur E., 'Chinese Students' Participation: The Effect of Cultural Factors. Education & Training', 56 (5) (2014), 430–46 <<https://doi.org/https://doi.org/10.1108/ET-04-2013-0057>>
- Jayani, Dwi Hadya, 'Proporsi Populasi Generasi Z Dan Milenial Terbesar Di Indonesia', 2021 <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/24/proporsi-populasi-generasi-z-dan-milenial-terbesar-di-indonesia>>
- Nadia, Fajrina, '10 Media Sosial Yang Paling Banyak Digunakan Di Indonesia 2023' <<https://www.pramborsfm.com/tech/10-media-sosial-yang-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-2023>>
- Nurzaman, Nur Sholeh, *Ekonomi Mikro Islam*, ed. by Aklia Suslia (Jakarta: Salemba Empat, 2022)
- Putri, Khoirifa Argisa, 'Fenomena YOLO Dan FOMO Jadi Tantangan Milenial Kelola Keuangan, Ini Tips Dari OJK' <<https://infobanknews.com/fenomena-yolo-dan-fomo-jadi-tantangan-milenial-kelola-keuangan-ini-tips-dari-ojk/>>
- Rahmawati, Husni Thamrin, 'Relevansi Utility Dan Masalah Dalam Mikro Islam', *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4 (2021), 1–9
- Secsio, Wilga, Ratsja Putri, and R Nunung Nurwati, '7 Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja', *Jurnal Unpad*, 3(1) (2016), 47–51
- Subagijo, Azimah, 'Diet Dan Detoks Gadget'
- Wakerkwa, Onius, 'Peranan Sumber Daya Manusia Dalam Kabupaten Lanny Jaya', *Jurnal Holistik*, 17, 2016, 1–22
- Zainur, Zainur, 'Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal An-Nabl*, 7.1 (2020) <<https://doi.org/10.54576/annahl.v7i1.3>>